



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 092).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang serupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
15. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan pimpinan oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari atas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2024.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyusunan HSPK;
- b. HSPK; dan
- c. Pemanfaatan HSPK.

Pasal 4

- (1) Dalam Peraturan Bupati Banyuasin ini terdapat jenis HSPK yang disusun berdasarkan wilayah kecamatan yang disebut dengan Zona I, Zona II dan Zona III.
- (2) Zona I adalah meliputi Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Betung, Kecamatan Sembawa dan Kecamatan Banyuasin III.
- (3) Zona II adalah meliputi Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kecamatan Selat Penugukan dan Kecamatan Makarti Jaya.
- (4) Zona III adalah meliputi Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Rantau Bayur.

BAB II
Penyusunan HSPK
Pasal 5

- (1) Dalam Penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Nilai HSPK dihitung berdasarkan:
 - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. harga pasar yang berlaku.
- (2) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Dalam rangka penyusunan HSPK, dapat dibentuk tim penyusunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
HSPK
Pasal 6

HSPK Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2024 yang berlaku umum bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten.

Pasal 8

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah :

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan konstruksi atau non konstruksi melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- c. HSPK untuk menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini
- d. bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam membuat *Engineer Estimate (EE)* karena dapat berubah dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencanaan;
- e. merupakan Standar HSPK tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

- f. merupakan Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- g. merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- h. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- i. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/ *Owner Estimate*; dan
- j. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa paket pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB IV

PEMANFAATAN HSPK

Pasal 10

Apabila Standar Harga yang digunakan dalam perhitungan HSPK telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Nasional maupun Daerah, maka harga yang dipakai adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 12 Juli 2023
BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR